



**PUTUSAN**

Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Esti Yuliani Alias Esti**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 52/23 Juli 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan Badung.  
Jalan Duyung Gang I Nomor 9 Desa Sanur,  
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan (sedang menjalani pidana);

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **I KETUT SURIANTO, S.H.** dan **I MADE CANDRA WIRAWAN, S.H.**, Penasihat Hukum yang berkantor pada **WISNU KENCANA & PARTNERS LAW OFFICE** beralamat di Jalan Tukad Yeh Aye Nomor 98 G Renon Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK.Pid/WK/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Register Nomor 475/Daf/2021, tanggal 16 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Menyatakan terdakwa ESTI YULIANI Alias ESTI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ESTI YULIANI Alias ESTI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel rekening koran bank OCBC NISP, nomor rekening 164810013494 an. PT PINISI DUTA BAHARI, dari bulan Maret 2019 s/d November 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transaksi transfer dana dari PT PINISI DUTA BAHARI ke Cv. Orange Service, beserta konfirmasi NTPN;
- 1 (satu) lembar SPHP ( Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak) nomor 00115/WPJ.07/KP.0905/RIKSIS/2020 tanggal 14 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tagihan Pajak Penghasilan nomor 0049/106/18/059/19 tanggal penerbitan 04 Maret 2019, untuk masa/tahun pajak Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Tagihan Pajak Penghasilan nomor 0034/106/18/059/19 tanggal penerbitan 22 Mei 2019, untuk masa/tahun pajak April 2019;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan negara – penerimaan pajak dan kode ID Billing yang diduga fiktif;
- 1 (satu) bendel invoice dari Cv. Orange Biz Solutions;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) melalui saksi FRANK WILLIAMS HYDE;

4. Menetapkan agar terdakwa ESTI YULIANI Alias ESTI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa ESTI YULIANI Alias ESTI pada waktu-waktu tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti yakni antara hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Kantor CV. ORANGE BIZ SOLUTIONS di Arcade 3 & 4 Sector Golf Course Inna Grand Bali Beach, Sanur, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) adalah Perseroan Terbatas yang termasuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dibidang Jasa Wisata Tirta terdaftar sebagai wajib pajak pada Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing sesuai dengan NPWP 01.071.226.3-059.000 dengan Direktur saksi FRANK WILLIAMS HYDE;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Pebruari 2019 di Kantor CV. ORANGE BIZ SOLUTIONS / CV. ORANGE SERVIS di Arcade 3 & 4 Sector Golf Course Inna Grand Bali Beach, Sanur, Kota Denpasar, terdakwa sebagai Pemilik / Direktur CV. ORANGE BIZ SOLUTIONS / CV. ORANGE SERVIS bertemu dengan saksi FRANK WILLIAMS HYDE, pada saat itu secara lisan disepakati saksi FRANK WILLIAMS HYDE akan menggunakan jasa terdakwa sebagai konsultan pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) dengan pembayaran jasa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebulan dengan tugas mengurus pajak, menerbitkan laporan keuangan bulanan, mengelola software akunting dan HR, membuat laporan pajak Pph 21, Pph 22, Pph 23, Pph 25 dan PPN, membuat saran kepada Direktur untuk rencana pajak perusahaan PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK).

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK), niat tersebut terdakwa laksanakan dengan cara pada tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan 08 Nopember 2019 di Kantor CV. ORANGE BIZ SOLUTIONS / CV. ORANGE SERVIS di Arcade 3 & 4 Sector Golf Course Inna Grand Bali Beach, Sanur, Kota Denpasar, terdakwa membuat 11 (sebelas) invoice / tagihan pembayaran pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) total sebesar Rp.4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen) kepada PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama / Jenis Pajak	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jumlah / Nominal
1.	Reimbursement tax klien	INV - 1475	12 Maret 2019	Rp.72.675.156
2.	PPN April 2019	INV - 1571	28 Mei 2019	Rp.79.232.694
3.	PPN Mei 2019	INV - 1603	20 Juni 2019	Rp.61.156.760
4.	Reimbursement payment for STP April – Mei 2019	INV - 1644	16 Juli 2019	Rp.71.279.480
5.	PPN Juni 2019	INV - 1643	15 Juli 2019	Rp.119.089.740
6.	Request for PPN budget PPN 2016 revision – part payment	INV - 1686	05 Agustus 2019	Rp.1.000.000.000
7.	PPN Juli 2019	INV - 1710	25 Agustus 2019	Rp.55.597.602,57
8.	PPN Agustus 2019	INV - 1750	23 September 2019	Rp.48.668.022,65
9.	PPN Januari s/d April 2019	INV - 1757	26 September 2019	Rp.303.088.503
10.	PPN September 2019	INV - 1710	23 Oktober 2019	Rp.178.049.867
11.	Revisi PPN 2016 s/d 2018	INV - 1823	06 November 2019	Rp.2.274.189.990
TOTAL				Rp.4.263.027.815,22

- Bahwa kemudian berdasarkan 11 (sebelas) invoice / tagihan pembayaran pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) total sebesar Rp.4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen) yang terdakwa kirimkan tersebut, pada tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan 08 Nopember 2019 PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) telah melakukan pembayaran dengan cara transfer sebanyak 11 (sebelas) kali dari rekening

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank OCBC NISP Nomor Rekening: 164810013494 atas nama PT. PINISI DUTA BAHARI kepada CV. ORANGE SERVIS rekening Bank Mandiri Nomor Rekening: 145-00-1165011-2 atas nama CV. ORANGE SERVIS dengan total transfer/pembayaran sebesar Rp.4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama / Jenis Pajak	Nomor Invoice	Tanggal transver / pembayaran	Jumlah / Nominal
1.	Reimbursement tax klien	INV - 1475	12 Maret 2019	Rp.72.675.156
2.	PPN April 2019	INV - 1571	29 Mei 2019	Rp.79.232.694
3.	PPN Mei 2019	INV - 1603	21 Juni 2019	Rp.61.156.760
4.	Reimbursement payment for STP April – Mei 2019	INV - 1644	17 Juli 2019	Rp.71.279.480
5.	PPN Juni 2019	INV - 1643	19 Juli 2019	Rp.119.089.740
6.	Request for PPN budget PPN 2016 revision – part payment	INV - 1686	05 Agustus 2019	Rp.1.000.000.000
7.	PPN Juli 2019	INV - 1710	29 Agustus 2019	Rp.55.597.602,57
8.	PPN Agustus 2019	INV - 1750	26 September 2019	Rp.48.668.022,65
9.	PPN Januari s/d April 2019	INV - 1757	27 September 2019	Rp.303.088.503
10.	PPN September 2019	INV - 1710	25 Oktober 2019	Rp.178.049.867
11.	Revisi PPN 2016 s/d 2018	INV - 1823	08 November 2019	Rp.2.274.189.990
TOTAL				Rp.4.263.027.815,22

- Bahwa kemudian terdakwa membuat 32 (tiga puluh dua) buah Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak fiktif dengan cara terdakwa mengedit form dengan menggunakan komputer dan terdakwa cetak yang menerangkan seolah-olah PT. PINISI DUTA BAHARI telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Kemudian terdakwa menyerahkan 32 (tiga puluh dua) buah Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak fiktif tersebut kepada PT. PINISI DUTA BAHARI sebagai pertanggungjawaban terdakwa atas 11 (sebelas) invoice / tagihan pembayaran pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) total sebesar Rp.4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen).

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran pajak PT. PINISI

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUTA BAHARI (SEA TREK) sebagaimana 11 (sebelas) invoice / tagihan pembayaran pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) sebesar Rp.4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen) yang terdakwa buat, melainkan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) / saksi FRANK WILLIAMS HYDE selaku Direktur PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) terdakwa menarik dan mempergunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa.

- Bahwa PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) / saksi FRANK WILLIAMS HYDE selaku Direktur PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) baru mengetahui perbuatan terdakwa setelah menerima email dari Dirjen Pajak pada tanggal 14 Agustus 2020 yang menerangkan "Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) yang isinya mengenai bukti pemeriksaan temuan pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) terlambat membayar pajak", dan email dari Dirjen Pajak pada tanggal 24 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa "Berdasarkan pengujian NTPN pada system kami, seluruh pembayaran wajib pajak / PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) tidak ada / tidak valid.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) mengalami kerugian total sebesar Rp.4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa ESTI YULIANI Alias ESTI pada waktu-waktu tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti yakni antara hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Kantor CV. ORANGE BIZ SOLUTIONS di Arcade 3 & 4 Sector Golf Course Inna Grand Bali Beach, Sanur, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni dengan maksud untuk menguntungkan

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) adalah Perseroan Terbatas yang termasuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dibidang Jasa Wisata Tirta terdaftar sebagai wajib pajak pada Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing sesuai dengan NPWP 01.071.226.3-059.000 dengan Direktur saksi FRANK WILLIAMS HYDE.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Pebruari 2019 di Kantor CV. ORANGE BIZ SOLUTIONS / CV. ORANGE SERVIS di Arcade 3 & 4 Sector Golf Course Inna Grand Bali Beach, Sanur, Kota Denpasar, terdakwa sebagai Pemilik / Direktur CV. ORANGE BIZ SOLUTIONS / CV. ORANGE SERVIS bertemu dengan saksi FRANK WILLIAMS HYDE, pada saat itu secara lisan disepakati saksi FRANK WILLIAMS HYDE akan menggunakan jasa terdakwa sebagai konsultan pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) dengan pembayaran jasa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebulan dengan tugas mengurus pajak, menerbitkan laporan keuangan bulanan, mengelola software akunting dan HR, membuat laporan pajak Pph 21, Pph 22, Pph 23, Pph 25 dan PPN, membuat saran kepada Direktur untuk rencana pajak perusahaan PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK).
- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK), niat tersebut terdakwa laksanakan dengan cara pada tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan 08 Nopember 2019 di Kantor CV. ORANGE BIZ SOLUTIONS / CV. ORANGE SERVIS di Arcade 3 & 4 Sector Golf Course Inna Grand Bali Beach, Sanur, Kota Denpasar, terdakwa membuat 11 (sebelas) invoice / tagihan pembayaran pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) total sebesar Rp.4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen) kepada PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama / Jenis Pajak	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jumlah / Nominal
1.	Reimbursement tax klien	INV - 1475	12 Maret 2019	Rp.72.675.156

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	PPN April 2019	INV - 1571	28 Mei 2019	Rp.79.232.694
3.	PPN Mei 2019	INV - 1603	20 Juni 2019	Rp.61.156.760
4.	Reimbursement payment for STP April – Mei 2019	INV - 1644	16 Juli 2019	Rp.71.279.480
5.	PPN Juni 2019	INV - 1643	15 Juli 2019	Rp.119.089.740
6.	Request for PPN budget PPN 2016 revision – part payment	INV - 1686	05 Agustus 2019	Rp.1.000.000.000
7.	PPN Juli 2019	INV - 1710	25 Agustus 2019	Rp.55.597.602,57
8.	PPN Agustus 2019	INV - 1750	23 September 2019	Rp.48.668.022,65
9.	PPN Januari s/d April 2019	INV - 1757	26 September 2019	Rp.303.088.503
10.	PPN September 2019	INV - 1710	23 Oktober 2019	Rp.178.049.867
11.	Revisi PPN 2016 s/d 2018	INV - 1823	06 November 2019	Rp.2.274.189.990
TOTAL				Rp.4.263.027.815,22

- Bahwa kemudian berdasarkan 11 (sebelas) invoice / tagihan pembayaran pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) total sebesar Rp.4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen) yang terdakwa kirimkan tersebut, pada tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan 08 Nopember 2019 PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) telah melakukan pembayaran dengan cara transfer sebanyak 11 (sebelas) kali dari rekening Bank OCBC NISP Nomor Rekening: 164810013494 atas nama PT. PINISI DUTA BAHARI kepada CV. ORANGE SERVIS rekening Bank Mandiri Nomor Rekening: 145-00-1165011-2 atas nama CV. ORANGE SERVIS dengan total transfer/pembayaran sebesar Rp.4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama / Jenis Pajak	Nomor Invoice	Tanggal transver / pembayaran	Jumlah / Nominal
1.	Reimbursement tax klien	INV - 1475	12 Maret 2019	Rp.72.675.156
2.	PPN April 2019	INV - 1571	29 Mei 2019	Rp.79.232.694
3.	PPN Mei 2019	INV - 1603	21 Juni 2019	Rp.61.156.760
4.	Reimbursement payment for STP April – Mei 2019	INV - 1644	17 Juli 2019	Rp.71.279.480

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps





5.	PPN Juni 2019	INV - 1643	19 Juli 2019	Rp.119.089.740
6.	Request for PPN budget PPN 2016 revision – part payment	INV - 1686	05 Agustus 2019	Rp.1.000.000.000
7.	PPN Juli 2019	INV - 1710	29 Agustus 2019	Rp.55.597.602,57
8.	PPN Agustus 2019	INV - 1750	26 September 2019	Rp.48.668.022,65
9.	PPN Januari s/d April 2019	INV - 1757	27 September 2019	Rp.303.088.503
10.	PPN September 2019	INV - 1710	25 Oktober 2019	Rp.178.049.867
11.	Revisi PPN 2016 s/d 2018	INV - 1823	08 November 2019	Rp.2.274.189.990
TOTAL				Rp.4.263.027.815,22

- Bahwa kemudian terdakwa membuat 32 (tiga puluh dua) buah Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak fiktif dengan cara terdakwa mengedit form dengan menggunakan komputer dan terdakwa cetak yang menerangkan seolah-olah PT. PINISI DUTA BAHARI telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Kemudian terdakwa menyerahkan 32 (tiga puluh dua) buah Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak fiktif tersebut kepada PT. PINISI DUTA BAHARI sebagai pertanggungjawaban terdakwa atas 11 (sebelas) invoice / tagihan pembayaran pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) total sebesar Rp.4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen).
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) sebagaimana 11 (sebelas) invoice / tagihan pembayaran pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) sebesar Rp.4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen) yang terdakwa buat, melainkan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) / saksi FRANK WILLIAMS HYDE selaku Direktur PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) terdakwa menarik dan mempergunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa.
- Bahwa PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) / saksi FRANK WILLIAMS HYDE selaku Direktur PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) baru mengetahui perbuatan terdakwa setelah menerima email dari Dirjen Pajak pada tanggal 14 Agustus 2020 yang menerangkan "Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) yang isinya mengenai



bukti pemeriksaan temuan pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) terlambat membayar pajak”, dan email dari Dirjen Pajak pada tanggal 24 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa “Berdasarkan pengujian NTPN pada system kami, seluruh pembayaran wajib pajak / PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) tidak ada / tidak valid.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) mengalami kerugian total sebesar Rp.4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi FRANK WILLIAMS HYDE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) merupakan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perusahaan telah mentransfer uang kepada konsultan pajak yaitu CV Orange Biz Solution yang dipimpin oleh Terdakwa Esti Yuliani, untuk pembayaran pajak penambahan nilai (PPN), namun setelah uang ditransfer, ternyata uang tidak disetorkan ke Dirjen Pajak oleh konsultan tersebut, sehingga mengakibatkan perusahaan menunggak;
- Bahwa perusahaan mentransfer uang kepada konsultan adalah sejak tanggal 12 Maret 2019 s/d 08 November 2019 bertempat di PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK), jalan Tukad Balian nomor 133, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang telah ditransfer tidak disetorkan oleh konsultan adalah pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 bertempat di PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK), jalan Tukad Balian nomor 133, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, setelah mendapat informasi dari konsultan pajak yang baru;

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) tersebut bergerak di bidang Jasa Wisata Tirta;
- Bahwa PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) adalah perusahaan yang termasuk dalam PMA (Penanaman Modal Asing), yang mana Direktur adalah saksi sendiri dan saksi membawahi 10 karyawan di masing – masing office department dan 28 karyawan di operasional kapal;
- Bahwa tugas saksi sebagai Direktur PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) adalah:
  - a. Mengontrol operasional perusahaan.
  - b. Mengkoordinasikan manajemen dengan operasional kapal.
  - c. Mengambil keputusan terkait dengan kebijakan perusahaan.
  - d. Mengontrol / mengawasi keuangan perusahaan
- Bahwa konsultan yang telah menerima transfer uang untuk pembayaran pajak penambahan nilai (PPN) dari PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) adalah CV. Orange Biz Solutions yang dipimpin oleh Terdakwa ESTI YULIANI als BU ESTI;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari teman-teman di kapal, yang menjelaskan kepada saksi bahwa ada konsultan yang baik dalam mengurus pajak dan saksi pertama kali bertemu dengan BU ESTI adalah di kantor CV. Orange Biz Solutions, yang bertempat di Arcade 3 & 4 Sector Golf Course Inna Grand Bali Beach, Sanur pada tanggal 21 Pebruari 2019;
- Bahwa kemudian dari pertemuan tersebut, saksi setuju untuk menggunakan jasa dari Terdakwa sebagai konsultan pajak perusahaan dengan pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan. Selanjutnya saksi berdua berangkat ke Kantor Dirjen Pajak di Jakarta pada 27 Maret 2019 untuk menghadap ke Dirjen Pajak dan saksi menjelaskan kepada pihak kantor Dirjen Pajak bahwa Terdakwa adalah konsultan pajak perusahaan PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK);
- Bahwa tugas dari Terdakwa sebagai konsultan pajak perusahaan PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) adalah:
  - a. Mengurus pajak perusahaan;
  - b. Menerbitkan laporan keuangan bulanan perusahaan;
  - c. Mengelola software akunting dan HR perusahaan;
  - d. Membuat laporan pajak Pph 21, Pph 22, Pph 23, Pph 25, PPN;
  - e. Memberi saran kepada Direktur untuk rencana pajak;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) mulai mentransfer uang kepada Terdakwa ESTI YULIANI sejak tanggal 12 Maret 2019 s/d 08 November 2019;
- Bahwa perusahaan PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) mentransfer uang kepada Terdakwa ESTI YULIANI adalah dengan transfer dari rekening perusahaan yaitu Bank OCBC NISP nomor rekening 164810013494, kepada rekening Bank Mandiri atas nama CV Orange Servis nomor rekening 1450011650112;
- Bahwa total PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) sudah mentransfer kepada CV Orange Biz Solutions ( ESTI YULIANI ) adalah sejumlah Rp4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen);
- Bahwa dapat saksi jelaskan transfer uang dari PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) kepada Cv Orange Biz Solutions ( ESTI YULIANI ) untuk pembayaran PPN adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Invoice	Tanggal transfer	Nominal
1	Reimbursement tax klien	INV - 1475	12 Maret 2019	Rp.72.675.156
2	PPN April 2019	INV - 1571	29 Mei 2019	Rp.79.232.694
3	PPN Mei 2019	INV - 1603	21 Juni 2019	Rp.61.156.760
4	Reimbursement payment for STP April – Mei 2019	INV - 1644	17 Juli 2019	Rp.71.279.480
5	PPN Juni 2019	INV - 1643	19 Juli 2019	Rp.119.089.740
6	Request for PPN budget PPN 2016 revision – part payment	INV - 1686	05 Agustus 2019	Rp.1.000.000.000
7	PPN Juli 2019	INV - 1710	29 Agustus 2019	Rp.55.597.602,57
8	PPN Agustus 2019	INV - 1750	26 September 2019	Rp.48.668.022,65
9	PPN Januari s/d April 2019	INV - 1757	27 September 2019	Rp.303.088.503

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10	PPN September 2019	INV - 1710	25 Oktober 2019	Rp.178.049.867
11	Revisi PPN 2016 s/d 2018	INV - 1823	08 November 2019	Rp.2.274.189.990
			Total	Rp.4.263.027.815,22

- Bahwa uang sejumlah Rp4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen) tersebut seluruhnya belum disetorkan oleh Terdakwa

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dirjen Pajak untuk pembayaran PPN PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK);

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Agustus 2020, akunting perusahaan saksi atas nama NI PUTU AYU SETYANINGSIH mendapat email dari kantor Dirjen Pajak tentang SPHP (surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak) yang isinya mengenai bukti pemeriksaan temuan pajak bahwa PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) terlambat membayar pajak, kemudian surat tersebut ditanggapi oleh konsultan pajak perusahaan yang baru ( LMATS Consulting ) dan pada tanggal 25 Agustus 2020 perusahaan mendapat informasi dari LMAST Consulting bahwa PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) sama sekali belum membayar PPN 2018 sebesar Rp1.001.250.707,00 (satu miliar satu juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh rupiah);

- Bahwa setelah mendapat informasi dari LMAST Consulting tersebut, perusahaan PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) baru menyadari bahwa uang yang telah ditransfer untuk pembayaran PPN kepada CV Orange Biz Solutions ( ESTI YULIANI ) ternyata tidak pernah disetorkan;

- Bahwa tidak ada surat penunjukkan Terdakwa atau CV Orange Biz Solutions sebagai konsultan pajak pada PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) karena saksi pada waktu itu ingin melihat perkembangan kinerja Terdakwa terlebih dahulu;

- Bahwa Perusahaan PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) sudah pernah menagih bukti pembayaran kepada Terdakwa pada bulan November 2019 dan Terdakwa memberikan bukti "cetakan kode billing" Dirjen pajak dan bukti penerimaan negara ( penerimaan pajak ) namun ternyata bukti tersebut tidak benar;

- Bahwa awalnya saksi mau transfer uang pembayaran pajak PPN kepada CV Orange Biz Solution (Terdakwa) oleh karena Terdakwa menunjukkan screenshot percakapan bahwa Terdakwa sedang membahas pajak perusahaan saksi dengan orang kantor pajak;

- Bahwa awalnya uang pembayaran pajak tersebut saksi mau mentransfer langsung ke kantor pajak, namun Terdakwa mengatakan agak sulit karena Terdakwa sedang bernegosiasi dengan kantor pajak;

- Bahwa perusahaan sudah pernah menagih bukti pembayaran kepada Terdakwa dan pada bulan November 2019, Terdakwa memberikan bukti "cetakan kode billing" Dirjen pajak dan bukti penerimaan negara ( penerimaan pajak ) untuk 8 transaksi tertanggal 29 Mei 2019 s/d 08

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps



November 2019 ( transaksi tanggal 12 Maret 2019, 17 Juli 2019, 05 Agustus 2019 tidak ada buktinya) kepada accounting perusahaan. Awalnya bukti yang diberikan Terdakwa tersebut disimpan oleh perusahaan dan mengira bukti tersebut adalah benar, namun ketika pada tanggal 14 Agustus 2020, perusahaan mendapat email dari kantor Dirjen Pajak tentang SPHP (surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak) yang isinya mengenai bukti pemeriksaan temuan pajak bahwa PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) terlambat membayar pajak tersebut, Akhirnya LMAST Consulting mengecek bukti pembayaran yang diberikan oleh ESTI YULIANI tersebut dengan memasukkan kode NTPN / Nomor Transaksi Penerimaan Negara ( yang tertera di bukti pembayaran ) ke online DJP dan setelah dimasukkan satu per satu kode NTPN tersebut, ternyata sistem menjelaskan "data tidak ditemukan" dan pada tanggal 24 Agustus 2020, konsultan pajak perusahaan mendapat email dari petugas Dirjen Pajak yang menerangkan bahwasannya pembayaran PPN tahun 2018 PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK), tidak ditemukan / tidak valid;

- Bahwa bilamana sistem online DJP menjelaskan "data tidak ditemukan" setelah NTPN yang tertera di bukti pembayaran yang diberikan oleh Terdakwa dimasukkan, maka dapat dipastikan bahwa bukti tersebut adalah tidak benar / fiktif atau dapat dikatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang kepada Dirjen Pajak untuk pembayaran PPN PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) tersebut;

- Bahwa awalnya saksi sudah mencari Terdakwa ke kantornya di Arcade 3 & 4 Sector Inna Grand Bali Beach, namun ternyata kantornya sudah tutup, bahkan Saksi juga sudah mencari Terdakwa ke rumahnya, namun rumahnya sudah kosong dan tidak berpenghuni, setelah mengetahui bahwa Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk tidak menyetorkan uang pembayaran PPN PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) mengalami kerugian sebesar Rp4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dan dua puluh dua sen);



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi NI PUTU AYU SETYANINGSIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan merupakan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perusahaan telah mentransfer uang kepada konsultan pajak yaitu CV Orange Biz Solution yang dipimpin oleh Terdakwa Esti Yuliani, untuk pembayaran pajak penambahan nilai (PPN), namun setelah uang ditransfer, ternyata uang tidak disetorkan ke Dirjen Pajak oleh konsultan tersebut, sehingga mengakibatkan perusahaan menunggak;
- Bahwa perusahaan mentransfer uang kepada konsultan adalah sejak tanggal 12 Maret 2019 s/d 08 November 2019 bertempat di PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK), jalan Tukad Balian nomor 133, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang telah ditransfer tidak disetorkan oleh konsultan adalah pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 bertempat di PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK), jalan Tukad Balian nomor 133, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, setelah mendapat informasi dari konsultan pajak yang baru;
- Bahwa PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) tersebut bergerak di bidang Jasa Wisata Tirta;
- Bahwa PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) adalah perusahaan yang termasuk dalam PMA (Penanaman Modal Asing), yang mana Direktur adalah FRANK WILLIAMS HYDE dan ada 10 karyawan di masing – masing office department dan 28 karyawan di operasional kapal, sedangkan posisi saksi di perusahaan adalah sebagai akunting;
- Bahwa tugas saksi sebagai akunting adalah:
  - a. Menerbitkan invoice;
  - b. Mengirim reminder ke klien bisnis;
  - c. Mengkonfirmasi pembayaran yang diterima dari klien;
  - d. Melakukan penjadwalan pembayaran;
  - e. Melakukan otorisasi pembayaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama konsultan yang telah menerima transfer uang dari perusahaan adalah CV Orange Biz Solutions yang dipimpin oleh Terdakwa ESTI YULIANI alias BU ESTI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) mulai menggunakan Terdakwa (CV Orange Biz Solutions) sebagai konsultan, karena itu merupakan wewenang dari Direktur, namun seingat saksi, saksi sebagai akunting mulai bekerja sama dengan Terdakwa adalah sekira bulan Pebruari 2019;

- Bahwa tugas dari dari Terdakwa atau CV Orange Biz Solutions sebagai konsultan pajak PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) sepengetahuan saksi adalah:

- Mengurus pajak perusahaan;
- Menerbitkan laporan keuangan bulanan perusahaan;
- Mengelola software akunting dan HR perusahaan;
- Membuat laporan pajak Pph 21, Pph 22, Pph 23, Pph 25, PPN;
- Memberi saran kepada Direktur untuk rencana pajak

- Bahwa PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) mulai mentransfer uang kepada Terdakwa adalah sejak tanggal 12 Maret 2019 s/d 08 November 2019;

- Bahwa perusahaan mentransfer uang kepada Terdakwa adalah dengan transfer dari rekening perusahaan yaitu Bank OCBC NISP nomor rekening 164810013494, kepada rekening Bank Mandiri atas nama CV Orange Servis nomor rekening 1450011650112;

- Bahwa yang melakukan transfer atas nama PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) kepada rekening Bank Mandiri atas nama CV Orange Servis adalah saksi sendiri karena itu merupakan tugas saksi, yaitu untuk melakukan otorisasi pembayaran;

- Bahwa total perusahaan sudah mentransfer kepada CV Orange Biz Solutions ( ESTI YULIANI ) adalah sejumlah Rp4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen);

- Bahwa jumlah rincian yang yang ditransfer dari PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) kepada Cv Orange Biz Solutions ( ESTI YULIANI ) untuk pembayaran PPN adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Invoice	Tanggal transfer	Nominal
1	Reimbursement tax klien	INV -	12 Maret	Rp.72.675.156

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1475	2019	
2	PPN April 2019	INV - 1571	29 Mei 2019	Rp.79.232.694
3	PPN Mei 2019	INV - 1603	21 Juni 2019	Rp.61.156.760
4	Reimbursement payment for STP April – Mei 2019	INV - 1644	17 Juli 2019	Rp.71.279.480
5	PPN Juni 2019	INV - 1643	19 Juli 2019	Rp.119.089.740
6	Request for PPN budget PPN 2016 revision – part payment	INV - 1686	05 Agustus 2019	Rp.1.000.000.000
7	PPN Juli 2019	INV - 1710	29 Agustus 2019	Rp.55.597.602,57
8	PPN Agustus 2019	INV - 1750	26 September 2019	Rp.48.668.022,65
9	PPN Januari s/d April 2019	INV - 1757	27 September 2019	Rp.303.088.503
10	PPN September 2019	INV - 1710	25 Oktober 2019	Rp.178.049.867
11	Revisi PPN 2016 s/d 2018	INV - 1823	08 November 2019	Rp.2.274.189.990
			Total	Rp.4.263.027.815,22





- Bahwa mekanisme pengeluaran uang di PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) sampai melakukan transfer kepada CV Orange Biz Solutions (Terdakwa) untuk pembayaran PPN ke Dirjen Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) menerima invoice dari Cv Orange Biz Solutions ( ESTI YULIANI ) yang berisi tagihan pajak PPN / PPH;
- b. Saksi selaku akunting kemudian menginput ke sistem, lalu mengkonfirmasi ke Direktur bahwa ada tagihan pajak;
- c. Direktur menyetujui / approve, kemudian saksi melakukan penjadwalan pembayaran;
- d. Saksi melakukan otorisasi pembayaran melalui internet banking rekening perusahaan Bank OCBC NISP nomor rekening 164810013494, kepada rekening Bank Mandiri atas nama CV Orange Servis nomor rekening 1450011650112.
- e. Setelah saksi mentranfer uang tersebut, Terdakwa ESTI YULIANI memberikan cetakan kode billing dan bukti penerimaan negara / penerimaan pajak kepada saksi.

- Bahwa uang yang telah ditransfer kepada Terdakwa atau CV Orange Biz Solutions tersebut belum disetorkan oleh Terdakwa ke kantor Dirjen Pajak untuk pembayaran PPN PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK);

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Agustus 2020 pukul 15.17 WITA, saksi mendapat email dari kantor Dirjen Pajak tentang SPHP (surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak) yang isinya mengenai bukti pemeriksaan temuan pajak bahwa PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) terlambat membayar pajak, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 09.50 WITA, surat tersebut ditanggapi oleh konsultan pajak perusahaan yang baru ( LMATS Consulting ) dengan mengirimkan bukti lapor tanggap SPHP beserta bukti penerimaan negara yang diperoleh dari CV Orange Biz Solutions (ESTI YULIANI);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 16.33 WITA, petugas dari Dirjen Pajak mengirim email ke LMAST Consulting dan menginformasikan bahwa "berdasarkan pengujian NTPN pada sistem,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pembayaran wajib pajak / PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) tidak ada / tidak valid;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari LMAST Consulting tersebut, perusahaan PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) baru menyadari bahwa uang yang telah ditransfer untuk pembayaran PPN kepada CV Orange Biz Solutions (Terdakwa) ternyata tidak pernah disetorkan;

- Bahwa saksi tahu uang yang telah ditransfer oleh PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) belum disetorkan oleh Terdakwa ke kantor Dirjen Pajak untuk pembayaran PPN setelah mendapat email dari Dirjen Pajak tentang SPHP (surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak) yang isinya mengenai bukti pemeriksaan temuan pajak bahwa PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) terlambat membayar pajak dan konsultan pajak perusahaan yang baru (LMATS Consulting) dengan mengirimkan bukti lapor tanggap SPHP beserta bukti penerimaan negara yang diperoleh dari CV Orange Biz Solutions

- Bahwa setelah dikirimkan bukti lapor tanggap SPHP beserta bukti penerimaan negara yang diperoleh dari CV Orange Biz Solutions Dirjen Pajak menyatakan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) tersebut tidak valid;

- Bahwa seluruh uang yang telah ditransfer tersebut PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) kepada CV Orange Biz Solutions tidak ada yang kembali;

- Bahwa bilamana sistem online DJP menjelaskan "data tidak ditemukan", maka NTPN yang tertera di bukti pembayaran yang diberikan oleh Terdakwa, maka dapat dipastikan bahwa bukti tersebut adalah tidak benar/fiktif atau dapat dikatakan Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang kepada Dirjen Pajak untuk pembayaran PPN PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) tersebut;

- Bahwa Perusahaan sudah pernah menagih bukti pembayaran kepada Terdakwa, dan pada bulan November 2019, Terdakwa memberikan bukti "cetakan kode billing" Dirjen pajak dan bukti penerimaan negara (penerimaan pajak) untuk 8 transaksi tertanggal 29 Mei 2019 s/d 08 November 2019 (transaksi tanggal 12 Maret 2019, 17 Juli 2019, 05 Agustus 2019 tidak ada buktinya) kepada saksi. Awalnya bukti yang diberikan Terdakwa tersebut disimpan oleh perusahaan dan mengira bukti tersebut adalah benar, namun pada tanggal 14 Agustus 2020, perusahaan mendapat email dari kantor Dirjen Pajak tentang SPHP

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak) yang isinya mengenai bukti pemeriksaan temuan pajak bahwa PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) terlambat membayar pajak tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Direktur an. FRANK WILLIAMS HYDE sudah berusaha mencari Terdakwa ke kantor dan rumahnya, namun ternyata kantor serta rumahnya sudah kosong. Setelah mengetahui bahwa Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian saksi bersama Direktur melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk tidak menyetorkan uang pembayaran PPN PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK);

- Bahwa PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) mengalami kerugian sebesar Rp4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**3. Saksi ENY WIDIASARININGSIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan merupakan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perusahaan tempat saksi bekerja PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) telah mentransfer uang kepada konsultan pajak yaitu CV Orange Biz Solution yang dipimpin oleh Terdakwa Esti Yuliani, untuk pembayaran pajak penambahan nilai (PPN), namun setelah uang ditransfer, ternyata uang tidak disetorkan ke Dirjen Pajak oleh konsultan tersebut, sehingga mengakibatkan perusahaan menunggak;

- Bahwa perusahaan mentransfer uang kepada konsultan adalah sejak tanggal 12 Maret 2019 s/d 08 November 2019 bertempat di PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK), jalan Tukad Balian nomor 133, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang telah ditransfer tidak disetorkan oleh konsultan adalah pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 bertempat di PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK), Jalan Tukad Balian Nomor 133, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, setelah mendapat informasi dari konsultan pajak yang baru;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) tersebut bergerak di bidang Jasa Wisata Tirta;
- Bahwa PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) adalah perusahaan yang termasuk dalam PMA (Penanaman Modal Asing), yang mana Direktur adalah FRANK WILLIAMS HYDE, dan mempunyai 10 karyawan di masing – masing office department dan 28 karyawan di operasional kapal dan posisi saksi sendiri di perusahaan adalah sebagai Human & Resource perusahaan;
- Bahwa tugas saksi sebagai Human & Resource perusahaan adalah:
  - a. Menghandle rekrutmen karyawan / crew kapal;
  - b. Menghandle tunjangan yang menjadi hak karyawan;
  - c. Menghitung gaji dan pajak karyawan;
  - d. Mengontrol kontrak kerja karyawan, termasuk absensi, cuti dll.
- Bahwa konsultan yang telah menerima transfer uang dari perusahaan adalah CV Orange Biz Solutions yang dipimpin oleh Terdakwa ESTI YULIANI alias BU ESTI;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2019, Terdakwa ESTI YULIANI datang ke kantor PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK), setelah itu Terdakwa bertemu dengan Direktur, tidak lama kemudian Direktur perusahaan FRANK WILLIAMS HYDE memperkenalkan Terdakwa ESTI YULIANI kepada akunting ( ADI TRIANA ), purchasing ( KADEK SUMERTA ) dan kepada saksi sendiri, bahwa Terdakwa ESTI YULIANI sebagai konsultan pajak perusahaan yang baru, sekaligus pada saat itu Terdakwa ESTI YULIANI memperkenalkan sistem software yang baru tentang sistem keuangan di kantor PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK);
- Bahwa tugas Terdakwa ESTI YULIANI sebagai konsultan pajak perusahaan PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) adalah:
  - a. Mengurus pajak perusahaan.
  - b. Mengelola software akunting dan HR perusahaan.
  - c. Membuat laporan pajak Pph 21, Pph 22, Pph 23, Pph 25, PPN
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan perusahaan PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) mentransfer uang kepada Terdakwa atau CV Orange Biz Solutions, namun setelah dijelaskan oleh akunting atas nama AYU SETYANINGSIH bahwa PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK)

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai mentransfer uang kepada ESTI YULIANI adalah sejak tanggal 12 Maret 2019 s/d 08 November 2019;

- Bahwa cara perusahaan mentransfer uang kepada Terdakwa ESTI YULIANI adalah dengan transfer dari rekening perusahaan yaitu Bank OCBC NISP nomor rekening 164810013494, kepada rekening Bank Mandiri atas nama CV Orange Servis nomor rekening 1450011650112;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah ditransfer oleh perusahaan PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) tersebut, namun setelah dijelaskan oleh akunting AYU SETYANINGSIH, bahwa total perusahaan sudah mentransfer kepada CV Orange Biz Solutions (Terdakwa) adalah sejumlah Rp. 4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen);

- Bahwa secara detail saksi tidak tahu jumlah uang yang ditransfer tersebut, karena itu hanya akunting dan Direktur yang menguasai hal tersebut, yang saksi ketahui hanya total jumlah uang yang telah ditransfer;

- Bahwa dari seluruh uang sejumlah Rp. 4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen) yang telah ditransfer tersebut belum disetorkan kepada Dirjen Pajak untuk pembayaran PPN PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK);

- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Agustus 2020, perusahaan melaksanakan meeting yang dihadiri oleh Direktur, akunting AYU SETYANINGSIH dan konsultan pajak yang baru (LMAST Consulting). Setelah pelaksanaan meeting tersebut, Akunting menginformasikan kepada saksi bahwa CV Orange Biz Solutions (Terdakwa) belum melakukan pembayaran pajak sebesar Rp4.263.027.815,22, padahal uang tersebut sudah ditransfer oleh PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK), selain itu Direktur juga menghubungi saksi untuk menemani membuat laporan tindak pidana ke pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah diinformasikan pada tanggal 24 Agustus 2019 tersebut, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2019, saksi masuk kantor dan bertemu dengan akunting AYU SETYANINGSIH dan pada saat itu saksi bertanya kepada AYU, "apakah Terdakwa ESTI YULIANI pernah memberikan bukti pembayaran pajak kepada perusahaan", dan dijelaskan oleh AYU SETYANINGSIH bahwa Terdakwa ESTI YULIANI

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan bukti pembayaran pajak, namun akhirnya konsultan pajak yang baru ( LMAST Consulting ) mengecek bukti pembayaran yang diberikan oleh ESTI YULIANI tersebut dengan memasukkan kode NTPN / Nomor Transaksi Penerimaan Negara ( yang tertera di bukti pembayaran ) ke online DJP dan setelah dimasukkan satu per satu kode NTPN tersebut, ternyata sistem online DJP menjelaskan "data tidak ditemukan";

- Bahwa bilamana sistem online DJP menjelaskan "data tidak ditemukan", maka NTPN yang tertera di bukti pembayaran yang diberikan oleh ESTI YULIANI, maka dapat dipastikan bahwa bukti tersebut adalah TIDAK BENAR / FIKTIF. Atau dapat dikatakan ESTI YULIANI tidak pernah menyetorkan uang kepada Dirjen Pajak untuk pembayaran PPN PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Direktur sudah mencari Terdakwa ESTI YULIANI ke kantor dan rumahnya, namun kantornya ternyata sudah tutup, serta rumahnya sudah kosong dan tidak berpenghuni. Setelah mengetahui bahwa Terdakwa ESTI YULIANI tidak bisa dihubungi, kemudian saksi bersama akunting menemani Direktur melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk tidak menyetorkan uang pembayaran PPN tersebut;

- Bahwa pada waktu masih adanya kerjasama, Terdakwa sering ke kantor saksi;

- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa saat Perkenalan Terdakwa sebagai konsultan pajak di tempat saksi bekerja dan yang kedua ketika Terdakwa memperkenalkan sistem software yang baru tentang sistem keuangan di kantor PT PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **DEDEK MUSDIAN, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) merupakan yang sebenarnya;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi pada persidangan ini sehubungan dengan saksi pernah bekerja di perusahaan CV. Orange Service;
- Bahwa saksi mulai bekerja di CV. Orange Service pada bulan September 2017 s/d Maret 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan CV. Orange Service tersebut bergerak di bidang jasa perijinan usaha dan konsultan pajak, dan beralamat di areal kompleks Sector Hotel Grand Bali Beach Sanur;
- Bahwa sepengetahuan saksi strukturnya organisasi dari perusahaan CV. Orange Service adalah Direktur, kemudian manajer operasional, lalu karyawan yang terdiri dari akunting, staff legal pajak, IT, staf lainnya dan saksi sendiri bekerja sebagai salah satu staf di CV. Orange Service tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf atau karyawan di CV. Orange Service tersebut antara lain :
  - Menyelesaikan segala pembuatan surat – surat yang terkait dengan perijinan / ijin usaha yang diajukan oleh customer;
  - Mengantar, mengambil dokumen / surat penting dari/kepada customer; dan
  - Tugas lainnya yang diperintahkan oleh Direktur
- Bahwa dari tugas dan tanggung jawab tersebut, saksi mendapat gaji sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur dari perusahaan CV. Orange Service tersebut adalah Terdakwa ESTI YULIANI;
- Bahwa jasa dan pelayanan CV. Orange Service yang diberikan kepada konsumen antara lain :
  - Mengurus ijin usaha / SIUP customer sesuai dengan jenis usahanya.
  - Mengurus pelaporan pajak perusahaan;
  - Mengurus ijin keimigrasian, ijin tinggal dan lain – lain yang terkait dengan imigrasi.
- Bahwa saksi mengetahui PT PINISI DUTA BAHARI tersebut yang beralamat di jalan Tukad Balian Renon, dan nama direktornya adalah PAK FRANK, saksi pernah disuruh mengambil / mengantar dokumen terkait laporan pajak PT PINISI DUTA BAHARI oleh Direktur yaitu Terdakwa ESTI YULIANI;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat saksi terakhir bekerja pada Maret 2020, saksi belum mengetahui adanya permasalahan terkait pelaporan/pembayaran pajak PT PINISI DUTA BAHARI, namun belakangan saksi pernah didatangi oleh pengacara I KETUT SURIANTO yang menerangkan bahwa Direktur CV Orange Service yaitu Terdakwa ESTI YULIANI tersangkut kasus pidana ;
- Bahwa selain Terdakwa, staf legal pajak an. BU PRAPTI juga pernah menyuruh saksi untuk mengantar dokumen pajak ke PT PINISI DUTA BAHARI;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah CV. Orange Service memang mempunyai kompetensi atau ijin untuk mengurus pelaporan pajak perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui CV. Orange Service tersebut bergerak di bidang jasa konsultan pajak pada saat Direktur ESTI YULIANI tersebut merekrut staf legal pajak an. BU PRAPTI tersebut dan ESTI YULIANI juga pernah menjelaskan kepada saksi bahwa yang bersangkutan pernah kuliah tentang ilmu pajak di Universitas Warmadewa;
- Bahwa yang menyebabkan saksi berhenti bekerja di CV. Orange Service, yaitu awalnya pada bulan Maret 2020 sekira pkl. 14.00 WITA, suami dari Terdakwa ESTI YULIANI yaitu Mr. RICHARD, datang ke kantor CV. Orange Service, lalu memberitahu manajer operasional, setelah itu manajer operasional mengumpulkan semua karyawan CV. Orange Service dan menjelaskan bahwa mulai besok seluruh karyawan dirumahkan dan saat itu alasannya adalah imbas dari pandemi Covid-19 dan selanjutnya sekira 4-5 hari dari waktu karyawan dirumahkan tersebut, saksi dipanggil kembali oleh manajer dan Pengacara Terdakwa ESTI YULIANI yaitu an. PAK KETUT SURIANTO dan saksi diberitahu bahwa Direktur ESTI YULIANI terilit kasus hukum dan operasional CV. Orange Service ditutup, saksi juga diminta menjelaskan hak – hak saksi yang belum dibayar oleh CV. Orange Service, namun sampai sekarang hak – hak saksi berupa gaji bulan Maret 2020 dan pesangon PHK belum dibayarkan oleh CV. Orange Service;
- Bahwa secara detail saksi tidak mengetahui Terdakwa ESTI YULIANI tersangkut kasus hukum apa, namun saksi pernah membaca di media massa bahwa Terdakwa ESTI YULIANI terilit kasus Penipuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **I.A.K. YUSTITIA SARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) merupakan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi pernah bekerja di perusahaan CV. Orange Service;
- Bahwa saksi mulai bekerja di CV. Orange Service pada bulan Maret 2018 s/d Maret 2020;
- Bahwa CV. Orange Service tersebut bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen, bisnis dan pajak;
- Bahwa Kantor CV. Orange Service awalnya beralamat di kompleks Sector Hotel Grand Bali Beach Sanur, kemudian pindah ke kompleks Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur;
- Bahwa sepengetahuan saksi strukturnya organisasi perusahaan pada CV. Orange Service adalah Direktur, kemudian manajer operasional an. PUTU BAGUS, lalu karyawan yang terdiri dari akunting saksi sendiri, staff pajak BU PRAPTI, dan staf lainnya an. PAK DEDEK;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai karyawan pada CV. Orange Service antara lain:
  - Menginput data untuk accountvble ( utang ) dan accountreceivable (piutang);
  - Menjalankan aplikasi accounting yang bernama XERO;
  - Mengajukan gaji karyawan kepada Direktur
  - Melakukan pembayaran cash untuk operasional perusahaan (pembayaran PDAM, BBM, Air mineral, dan pembelian ATK)
- Bahwa dari tugas dan tanggung jawab saksi tersebut, saksi mendapat gaji sebesar Rp4.880.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara pembayaran gaji adalah ditransfer ke rekening pribadi Bank Mandiri atas nama saksi sendiri dan yang mentransfer adalah Direktur CV. Orange Service dengan menggunakan akun CV. Orange Service, rekening Bank Mandiri nomor 145001165011-2;
- Bahwa Direktur CV. Orange Service adalah Terdakwa ESTI YULIANI;
- Bahwa untuk proses pelaporan pajak, saksi tidak mengetahui semua nama kliennya, namun saksi mengingat salah satu klien dari CV. Orange

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Service bernama PT PINISI DUTA BAHARI, yang mana nama Direktornya adalah FRANK WILLIAM HYDE;

- Bahwa saksi mengenal FRANK WILLIAM HYDE karena pernah berkunjung ke kantor CV. Orange Service di Hotel Grand Inna Bali Beach dan pada saat itu saksi melihat FRANK WILLIAM HYDE tersebut bertemu dengan ESTI YULIANI di ruangannya Direktur;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa CV. Orange Service dan CV. Orange Biz Solutions merupakan perusahaan yang sama, jadi CV. Orange Biz Solutions merupakan nama brand / nama dagang untuk CV. Orange Service. Sedangkan dalam akta pendiriannya, menggunakan nama CV. Orange Service;

- Bahwa sejak saksi bekerja pada Maret 2018 s/d Maret 2020 di CV. Orange Service, saksi tidak mengenali 11 invoice dari CV. Orange Biz Solutions tersebut;

- Bahwa Untuk pencetakan / pengeluaran invoice di CV. Orange Service, dilakukan langsung oleh Direktur ESTI YULIANI dan sepengetahuan saksi bahwa yang handle PT PINISI DUTA BAHARI adalah langsung Direktur ESTI YULIANI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui PT PINISI DUTA BAHARI menggunakan jasa CV. Orange Service untuk pembayaran pajak jenis apa, karena itu menjadi ranah dari staf pajak an. PRAPTI dan Direktur ESTI YULIANI;

- Bahwa saksi tidak mengenali LLG REPORT tertanggal 12 Maret 2019 dari Bank OCBC NISP nomor rekening 164810013494, yang mentransfer sejumlah uang senilai Rp. 72.675.156 kepada CV. Orange Service dengan nomor rekening 145001165011-2 Bank Mandiri cabang Veteran;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kerjasama antara PT PINISI DUTA BAHARI dengan CV. Orange Service, sejak tahun 2019 namun saksi pernah datang ke kantor PT PINISI DUTA BAHARI;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat akun di Bank Mandiri dengan nama CV. Orange Service dengan nomor rekening 145001165011-2 Bank Mandiri cabang Veteran tersebut adalah Direktur ESTI YULIANI;

- Bahwa yang bisa mengakses nomor rekening tersebut hanya Direktur ESTI YULIANI dan yang memegang alat token Bank Mandiri tersebut hanya Direktur saja, Karyawan lain tidak ada yang mempunyai akses ke nomor rekening maupun alat token Bank Mandiri tersebut;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan akta pendirian CV. Orange Service, bahwa ijin yang tertera adalah konsultan manajemen;
- Bahwa yang menyebabkan saksi berhenti bekerja di CV. Orange Service yaitu pada bulan Maret 2020, manajer operasional PUTU BAGUS memanggil saksi dan menjelaskan bahwa seluruh karyawan CV. Orange Service dirumahkan, dan saat itu alasannya adalah dampak dari pandemi Covid-19 dan Direktur ESTI YULIANI mengalami sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) merupakan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa sebagai direktur CV Orange Biz Solution telah menerima uang untuk pembayaran pajak penambahan nilai (PPN) dari PT PINISI DUTA BAHARI namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Dirjen Pajak;
- Bahwa awal perkenalan Terdakwa dengan FRANK WILLIAM HYDE als FRANK adalah sekira bulan Januari 2019 bertempat di kantor usaha Terdakwa CV Orange Servis yang beralamat di Sector Grand Bali Beach Sanur Denpasar Selatan, dalam perkenalan tersebut, FRANK memberitahu bahwa tujuan kedatangannya adalah meminta Terdakwa untuk menerapkan sistem laporan keuangan di perusahaan FRANK yang bernama PT PINISI DUTA BAHARI, lalu melatih sfat keuangannya, membantu melakukan pelaporan pajak;
- Bahwa saat itu terjadi kesepakatan lisan antara Terdakwa dan FRANK WILLIAM HYDE tersebut, untuk mengurus dalam hal menerapkan sistem laporan keuangan, melatih sfat keuangannya, membantu melakukan pelaporan pajak di perusahaan FRANK yang bernama PT PINISI DUTA BAHARI dan kesepakatan tersebut terjadi pada hari tanggal lupa bulan Pebruari 2019;
- Bahwa secara detail bentuk kerjasama yang terjalin antara kedua perusahaan tersebut adalah untuk menerapkan sistem laporan keuangan, detailnya adalah membantu untuk memasukkan data ke dalam sistem pelaporan. Selain itu Terdakwa juga melatih staf dari PT

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINISI DUTA BAHARI untuk memasukkan data – data ke dalam sistem pelaporan keuangan dan juga untuk membantu menghitung pembayaran pajak, seperti pajak gaji karyawan, pajak penghasilan Pph 23 dan PPN (pajak pertambahan nilai);

- Bahwa CV. Orange Servis tersebut berdiri sekira antara tahun 2014 – 2015, yang mana pada saat itu Terdakwa mendirikannya bersama dengan teman Terdakwa BU SUSAN, Jadi Terdakwa selaku Direktur CV. Orange Servis dan Terdakwa mempunyai staf karyawan sebanyak 6 orang dan kantor CV. Orange Servis awalnya di jalan Tukad Bilok, Desa Sanur, Denpasar Selatan, setelah itu sekira tahun 2017, CV. Orange Servis pindah Kantor ke Sector Grand Bali Beach Sanur;

- Bahwa hubungan antara CV. Orange Servis dengan CV. Orange Biz Solutions, yaitu merupakan satu tempat usaha, yang mana CV. Orange Servis adalah nama yang terdaftar di Akta Pendirian, sedangkan CV. Orange Biz Solutions adalah nama dagang / merk usaha Terdakwa;

- Bahwa CV. Orange Servis sudah mempunyai Akta Pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris BU DAYU yang beralamat di jalan Danau Buyan Sanur. Kemudian Terdakwa juga sudah memiliki SIUP ( surat ijin usaha perdagangan ) dari Dinas Perijinan Kota Denpasar dan dari ijin tersebut, CV. Orange Servis bergerak di bidang usaha pengurusan dokumen-dokumen (perijinan, imigrasi dll), pemasaran, konsultan;

- Bahwa mekanisme pembayaran pajak yang Terdakwa terapkan untuk PT PINISI DUTA BAHARI adalah sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa menghitung pajak PT PINISI DUTA BAHARI sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
- Setelah itu Terdakwa mengirimkan laporan kepada FRANK WILLIAM HYDE.
- Laporan yang Terdakwa kirim, ditandatangani oleh FRANK WILLIAM HYDE.
- CV. Orange Servis mengirim tagihan invoice kepada PT PINISI DUTA BAHARI sesuai dengan perhitungan pajak yang telah Terdakwa lakukan dan disetujui oleh FRANK WILLIAM HYDE.
- PT PINISI DUTA BAHARI melakukan transfer uang kepada CV. Orange Servis sesuai dengan invoice yang diberikan.

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah uang transfer masuk ke rekening CV. Orange Servis, Terdakwa melakukan pembayaran pajak kepada Dirjen Pajak secara online, melalui BNI atau Bank Mandiri.
- Bank tempat pembayaran mengeluarkan tanda terima pembayaran.
- Bukti pembayaran pajak tersebut disimpan oleh CV. Orange Servis, dan setiap bulannya Terdakwa serahkan kepada FRANK WILLIAM HYDE atau ketika diminta oleh FRANK;

- Bahwa cara pembayarannya adalah setelah uang yang ditransfer oleh PT PINISI DUTA BAHARI masuk ke rekening CV. Orange Servis ( Bank Mandiri nomor rekening 145-00-1165011-2 ), Terdakwa langsung menuju ke Bank Mandiri dan melakukan pembayaran pajak PT PINISI DUTA BAHARI sesuai invoiceny, setelah itu Terdakwa mendapatkan tanda terima pembayaran dari Bank Mandiri, dan kemudian Terdakwa menyimpan tanda terima tersebut lalu setiap bulannya Terdakwa memberikannya kepada FRANK WILLIAM HYDE atau staf PT PINISI DUTA BAHARI;

- Bahwa untuk penyerahan invoice Terdakwa lakukan dengan mengirimkan via email, sedangkan dokumen lainnya Terdakwa kirimkan secara langsung melalui staf CV. Orange Servis atas nama PAK DEDEK;

- Bahwa yang membuat rekening dengan akun CV. Orange Servis adalah Terdakwa sendiri dan hanya Terdakwa yang melakukan transaksi dengan menggunakan akun tersebut dan untuk pengurusan pembayaran pajak PT PINISI DUTA BAHARI, yang handle adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali CV. Orange Servis mendapatkan transfer uang dari PT PINISI DUTA BAHARI untuk pengurusan pajak tersebut, karena itemnya cukup banyak dan ada 6 jenis pajak PT PINISI DUTA BAHARI yang Terdakwa tangani;

- Bahwa 6 jenis pajak yang Terdakwa handle untuk PT PINISI DUTA BAHARI adalah sebagai berikut:

- PPH 25
- PPH 29
- PPH 26
- PPH 21
- PPH 23
- PPN

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps



dan kadang-kadang PPH 22 untuk import juga;

- Bahwa Untuk jenis pajak dihandle / ditangani oleh Terdakwa sendiri adalah PPN, sedangkan untuk PPH, kadang – kadang ditangani oleh Terdakwa dan kadang – kadang juga oleh staf Terdakwa an. PRAPTI;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa invoice CV. Orange Servis dan dan bukti transfer bank OCBC NISP (bank tempat transfer PT PINISI DUTA BAHARI), bahwa invoice tersebut adalah benar sebagai bukti penagihan Terdakwa kepada PT Pinisi Duta Bahari, dan bukti transfer tersebut bukti pembayaran dari PT Pinisi Duta Bahari kepada Terdakwa dan dari invoice serta bukti transfer tersebut, ada 11 transaksi dari tanggal 12 Maret 2019 s/d 08 November 2019 yang dilakukan oleh PT Pinisi Duta Bahari dengan total dana yang telah ditransfer sejumlah Rp. 4.263.027.815,22;

- Bahwa Terdakwa mengenali tabel rekapan pembayaran pajak, invoice CV. Orange Servis, bukti transfer dari OCBC NISP (bank tempat transfer PT Pinisi Duta Bahari), yang telah dilakukan oleh PT Pinisi Duta Bahari kepada Terdakwa melalui rekening CV. Orange Servis, data tersebut sesuai dengan invoice yang Terdakwa berikan dan bukti transfer yang diberikan oleh OCBC NISP, yaitu sebagai berikut :

No	Keterangan	Invoice	Tanggal transfer	Nominal
1	Reimbursement tax klien	INV - 1475	12 Maret 2019	Rp.72.675.156
2	PPN April 2019	INV - 1571	29 Mei 2019	Rp.79.232.694
3	PPN Mei 2019	INV - 1603	21 Juni 2019	Rp 61.156.760
4	Reimbursement payment for STP April – Mei 2019	INV - 1644	17 Juli 2019	Rp.71.279.480
5	PPN Juni 2019	INV - 1643	19 Juli 2019	Rp.119.089.740
6	Request for PPN budget PPN 2016 revision – part payment	INV - 1686	05 Agustus 2019	Rp.1.000.000.000
7	PPN Juli 2019	INV - 1710	29 Agustus 2019	Rp.55.597.602,57
8	PPN Agustus 2019	INV - 1750	26 September 2019	Rp.48.668.022,65
9	PPN Januari s/d April 2019	INV - 1757	27 September 2019	Rp.303.088.503



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	PPN September 2019	INV - 1710	25 Oktober 2019	Rp.178.049.867
11	Revisi PPN 2016 s/d 2018	INV - 1823	08 November 2019	Rp.2.274.189.990
Total transfer				<b>Rp.4.263.027.815,22</b>

- Bahwa benar salah satu foto invoice CV. Orange Servis (brand name CV. Orange Biz Solutions ), invoice tersebut adalah salah satu invoice yang Terdakwa berikan kepada PT Pinisi Duta Bahari;
- Bahwa yang membuat dan mencetak invoice tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.263.027.815,22 yang ditransfer oleh PT PINISI DUTA BAHARI sudah masuk ke rekening Bank Mandiri dengan nama akun CV. Orange Servis;
- Bahwa yang melakukan transaksi, baik itu penarikan atau transfer terhadap uang sejumlah Rp4.263.027.815,22 tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang transfer dari PT Pinisi Duta Bahari tersebut ada yang Terdakwa penggunaan untuk membayar pajak sesuai tagihan dan ada yang belum Terdakwa bayarkan;
- Bahwa Terdakwa mengenali salah satu foto bukti penerimaan pajak / penerimaan negara dengan kop Bank Mandiri dan Kementerian keuangan Republik Indonesia tersebut, bukti penerimaan negara – penerimaan pajak tersebut yang Terdakwa berikan kepada PT PINISI DUTA BAHARI;
- Bahwa bukti penerimaan pajak / penerimaan negara yang Terdakwa berikan tersebut adalah tidak asli / fiktif;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat, mengedit dan mencetak bukti penerimaan pajak / penerimaan negara dengan kop Bank Mandiri dan Kementerian keuangan Republik Indonesia;
- Bahwa cara Terdakwa membuat bukti penerimaan negara – penerimaan pajak yang fiktif tersebut adalah dengan mengedit form yang sudah ada di komputer kantor, kemudian Terdakwa print bukti fiktif tersebut, setelah itu Terdakwa simpan dan bilamana ditagih oleh PT PINISI DUTA BAHARI, baru Terdakwa berikan bukti fiktif tersebut kepada PT PINISI DUTA BAHARI;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membuat bukti penerimaan pajak / penerimaan negara dengan kop Bank Mandiri dan Kementerian keuangan Republik Indonesia fiktif adalah untuk mengelabui PT Pinisi Duta Bahari bahwa Terdakwa sudah membayarkan PPN tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp. 4.263.027.815,22 tersebut, memang belum Terdakwa setorkan kepada Ditjen Pajak untuk pembayaran pajak PPN PT Pinisi Duta Bahari;
- Bahwa uang yang tidak Terdakwa setorkan tersebut, Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan usaha Cv. Orange Servis, seperti membayar gaji karyawan, membayar tagihan pajak klien yang lain ( sistem menutup tagihan pajak ) dan tidak ada Terdakwa gunakan untuk membeli harta bergerak / harta tidak bergerak, sekarang uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan dan tidak ada sisanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT PINISI DUTA BAHARI untuk tidak menyetorkan uang pembayaran pajak tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sebagai terpidana dalam perkara pemalsuan surat dan Terdakwa dipidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel rekening koran bank OCBC NIPS, nomor rekening 164810013494 an. PT PINISI DUTA BAHARI, dari bulan Maret 2019 s/d November 2019;
2. 1 (satu) bendel bukti transaksi transfer dana dari PT.PINISI DUTA BAHARI ke CV. Orange Service, beserta konfirmasi NTPN,
3. 1 (satu) lembar SPHP (SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK) Nomor 00115/WPJ.07/KP.0905/RIKSIS/2020 tanggal 14 Agustus 2020;
4. 1 (satu) lembar Surat Tagihan Pajak Penghasilan nomor 0049/106/18/059/19 tanggal penerbitan 04 Maret 2019, untu masa/tahun pajak Desember 2018;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat tagihan Pajak Penghasilan nomor : 034/106/18/059/19 tanggal penerbitan 22 Mei 2019, untuk masa/tahun pajak April 2019;

6. 1 (satu) bendel bukti penerimaan negara-penerimaan pajak dan kode ID Billing yang diduga fiktif;

7. 1 (satu) bendel invoice dari CV. Orange Biz Solution;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) adalah Perseroan Terbatas yang termasuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dibidang Jasa Wisata Tirta terdaftar sebagai wajib pajak pada Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing sesuai dengan NPWP 01.071.226.3-059.000 dengan Direktur saksi FRANK WILLIAMS HYDE;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Pebruari 2019 di Kantor CV. ORANGE BIZ SOLUTIONS / CV. ORANGE SERVIS di Arcade 3 & 4 Sector Golf Course Inna Grand Bali Beach, Sanur, Kota Denpasar, terdakwa sebagai Pemilik / Direktur CV. ORANGE BIZ SOLUTIONS / CV. ORANGE SERVIS bertemu dengan saksi FRANK WILLIAMS HYDE, pada saat itu secara lisan disepakati saksi FRANK WILLIAMS HYDE akan menggunakan jasa terdakwa sebagai konsultan pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) dengan pembayaran jasa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebulan dengan tugas mengurus pajak, menerbitkan laporan keuangan bulanan, mengelola software akunting dan HR, membuat laporan pajak Pph 21, Pph 22, Pph 23, Pph 25 dan PPN, membuat saran kepada Direktur untuk rencana pajak perusahaan PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK);
- Bahwa benar kemudian timbul niat terdakwa untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK), niat tersebut terdakwa laksanakan dengan cara pada tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan 08 Nopember 2019 di Kantor CV. ORANGE BIZ SOLUTIONS / CV. ORANGE SERVIS di Arcade 3 & 4 Sector Golf Course Inna Grand Bali Beach, Sanur, Kota Denpasar, terdakwa membuat 11 (sebelas) invoice / tagihan pembayaran pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) total sebesar Rp.4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen) kepada PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK), dengan

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian sebagai berikut:

No	Nama / Jenis Pajak	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jumlah / Nominal
1.	Reimbursement tax klien	INV - 1475	12 Maret 2019	Rp.72.675.156
2.	PPN April 2019	INV - 1571	28 Mei 2019	Rp.79.232.694
3.	PPN Mei 2019	INV - 1603	20 Juni 2019	Rp.61.156.760
4.	Reimbursement payment for STP April - Mei 2019	INV - 1644	16 Juli 2019	Rp.71.279.480
5.	PPN Juni 2019	INV - 1643	15 Juli 2019	Rp.119.089.740
6.	Request for PPN budget PPN 2016 revision - part payment	INV - 1686	05 Agustus 2019	Rp.1.000.000.000
7.	PPN Juli 2019	INV - 1710	25 Agustus 2019	Rp.55.597.602,57
8.	PPN Agustus 2019	INV - 1750	23 September 2019	Rp.48.668.022,65
9.	PPN Januari s/d April 2019	INV - 1757	26 September 2019	Rp.303.088.503
10.	PPN September 2019	INV - 1710	23 Oktober 2019	Rp.178.049.867
11.	Revisi PPN 2016 s/d 2018	INV - 1823	06 November 2019	Rp.2.274.189.990
TOTAL				Rp.4.263.027.815,22

- Bahwa benar kemudian berdasarkan 11 (sebelas) invoice / tagihan pembayaran pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) total sebesar Rp.4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen) yang terdakwa kirimkan tersebut, pada tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan 08 Nopember 2019 PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) telah melakukan pembayaran dengan cara transfer sebanyak 11 (sebelas) kali dari rekening Bank OCBC NISP Nomor Rekening: 164810013494 atas nama PT. PINISI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUTA BAHARI kepada CV. ORANGE SERVIS rekening Bank Mandiri Nomor Rekening: 145-00-1165011-2 atas nama CV. ORANGE SERVIS dengan total transfer/pembayaran sebesar Rp.4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama / Jenis Pajak	Nomor Invoice	Tanggal transver / pembayaran	Jumlah / Nominal
1.	Reimbursement tax klien	INV - 1475	12 Maret 2019	Rp.72.675.156
2.	PPN April 2019	INV - 1571	29 Mei 2019	Rp.79.232.694
3.	PPN Mei 2019	INV - 1603	21 Juni 2019	Rp.61.156.760
4.	Reimbursement payment for STP April – Mei 2019	INV - 1644	17 Juli 2019	Rp.71.279.480
5.	PPN Juni 2019	INV - 1643	19 Juli 2019	Rp.119.089.740
6.	Request for PPN budget PPN 2016 revision – part payment	INV - 1686	05 Agustus 2019	Rp.1.000.000.000
7.	PPN Juli 2019	INV - 1710	29 Agustus 2019	Rp.55.597.602,57
8.	PPN Agustus 2019	INV - 1750	26 September 2019	Rp.48.668.022,65
9.	PPN Januari s/d April 2019	INV - 1757	27 September 2019	Rp.303.088.503
10.	PPN September 2019	INV - 1710	25 Oktober 2019	Rp.178.049.867
11.	Revisi PPN 2016 s/d 2018	INV - 1823	08 November 2019	Rp.2.274.189.990
TOTAL				Rp.4.263.027.815,22

- Bahwa benar kemudian terdakwa membuat 32 (tiga puluh dua) buah Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak fiktif dengan cara terdakwa mengedit form dengan menggunakan komputer dan terdakwa cetak yang menerangkan seolah-olah PT. PINISI DUTA BAHARI telah melaksanakan



kewajibannya membayar pajak. Kemudian terdakwa menyerahkan 32 (tiga puluh dua) buah Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak fiktif tersebut kepada PT. PINISI DUTA BAHARI sebagai pertanggungjawaban terdakwa atas 11 (sebelas) invoice / tagihan pembayaran pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) total sebesar Rp.4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen);

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) sebagaimana 11 (sebelas) invoice / tagihan pembayaran pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) sebesar Rp.4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen) yang terdakwa buat, melainkan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) / saksi FRANK WILLIAMS HYDE selaku Direktur PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) terdakwa menarik dan mempergunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa;

- Bahwa benar PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) / saksi FRANK WILLIAMS HYDE selaku Direktur PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) baru mengetahui perbuatan terdakwa setelah menerima email dari Dirjen Pajak pada tanggal 14 Agustus 2020 yang menerangkan "Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) yang isinya mengenai bukti pemeriksaan temuan pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) terlambat membayar pajak", dan email dari Dirjen Pajak pada tanggal 24 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa "Berdasarkan pengujian NTPN pada system kami, seluruh pembayaran wajib pajak / PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) tidak ada / tidak valid;

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) mengalami kerugian total sebesar Rp.4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan





alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;
3. Unsur “telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang cakap serta pada dirinya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan dan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tetapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa ESTI YULIANI Alias ESTI yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang setelah diperiksa Ketua Majelis Hakim ternyata identitasnya benar dan diakui oleh Terdakwa sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini ditunjukkan Terdakwa dapat mendengar dan menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan lancar, serta tidak terdapat bukti bahwa terdakwa dalam keadaan



terganggu kesehatan jiwanya, sehingga terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertimbangkan dengan baik segala perbuatan, akibat dan konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatannya sehingga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa tentang arti “dengan sengaja” tidak diatur secara jelas dalam KUHP, akan tetapi dalam M.v.T ( Memorie van Toelichting) atau dikenal dengan Memori Penjelasan KUHP diterangkan jika “Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui” dan menurut Prof.VAN BEMMELEN, menyatakan pengertian Opzet sebagai Willens en Wetens atau sebagai “menghendaki dan mengetahui”;

Menimbang bahwa dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui “(willens en wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan /atau akibatnya.jadi dapatlah dikatakan ,bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatannya itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahuiitu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (wilstheorie) ,inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur unsur delik dalam rumusan undang undang;
2. Teori pengetahuan/membayangkan (voorstellingtheorie) sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya,orang tidak bisa menghendaki akibat,melainkan hanya dapat membayangkannya, Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah Wederrechtelijk (Weder



artinya bertentangan dengan, melawan dan recht artinya hukum). Menurut pendapat para ahli didalam buku Teguh Prasetyo (*Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32*) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :

- a) Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;
- b) Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c) Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d) Van Hammel : melawan hukum adalah *Onrechtmatig* atau tanpa hak/wewenang;
- e) Hoge Raad : dari arrest-arrestnya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan (*Arrest 18-12-1911 W 9263*).
- f) Lamintang : berpendapat bahwa perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda, *Recht* dapat berarti "Hukum" dan dapat berarti "Hak", ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata *Wederrechtlijk* itu berarti "*secara tidak sah*" yang dapat meliputi pengertian "*bertentangan dengan hukum objektif*" dan "*bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif*" . melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa memiliki berarti menguasai suatu barang / benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dan hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan apa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah sipelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Bahwa kehendak untuk memiliki tersebut selain dapat dilihat dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai,



mempergunakan juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam berbagai arrest nya Hoge Raad telah mengatakan bahwa kata-kata "*yang ada padanya*" atau "*Onder zich hebben*" itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu *Onmiddellijke feitelijke verouding* atau antara pelaku dengan suatu benda yakni agar perbuatannya menguasai benda secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian (*Vide : PAF Lamintang, Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal. 129*). Selanjutnya dalam arrest-nya tanggal 14 April 1913, NJ 1913 halaman 913, W.9497 ditegaskan bahwa unsur "*yang ada padanya*" dalam rumusan Pasal 372 KUHP itu sedemikian luas, dalam hal ini yang dimaksud dengan "*benda yang ada padanya*" itu ialah benda atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau oleh orang lain. Dapat dimasukkan kedalam pengertian orang lain seperti itu yakni pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku (bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal.131);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dari alat bukti saksi, keterangan terdakwa bersesuaian dengan barang bukti dapat tergambar perbuatan terdakwa yakni berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Pebruari 2019 di Kantor CV. ORANGE BIZ SOLUTIONS / CV. ORANGE SERVIS di Arcade 3 & 4 Sector Golf Course Inna Grand Bali Beach, Sanur, Kota Denpasar, terdakwa sebagai Pemilik / Direktur CV. ORANGE BIZ SOLUTIONS / CV. ORANGE SERVIS bertemu dengan saksi FRANK WILLIAMS HYDE, pada

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu secara lisan disepakati saksi FRANK WILLIAMS HYDE akan menggunakan jasa terdakwa sebagai konsultan pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) dengan pembayaran jasa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebulan dengan tugas mengurus pajak, menerbitkan laporan keuangan bulanan, mengelola software akunting dan HR, membuat laporan pajak Pph 21, Pph 22, Pph 23, Pph 25 dan PPN, membuat saran kepada Direktur untuk rencana pajak perusahaan PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK). Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK), niat tersebut terdakwa laksanakan dengan cara pada tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan 08 Nopember 2019 di Kantor CV. ORANGE BIZ SOLUTIONS / CV. ORANGE SERVIS di Arcade 3 & 4 Sector Golf Course Inna Grand Bali Beach, Sanur, Kota Denpasar, terdakwa membuat 11 (sebelas) invoice / tagihan pembayaran pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) total sebesar Rp.4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen) kepada PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama / Jenis Pajak	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jumlah / Nominal
1.	Reimbursement tax klien	INV - 1475	12 Maret 2019	Rp.72.675.156
2.	PPN April 2019	INV - 1571	28 Mei 2019	Rp.79.232.694
3.	PPN Mei 2019	INV - 1603	20 Juni 2019	Rp.61.156.760
4.	Reimbursement payment for STP April - Mei 2019	INV - 1644	16 Juli 2019	Rp.71.279.480
5.	PPN Juni 2019	INV - 1643	15 Juli 2019	Rp.119.089.740
6.	Request for PPN budget PPN 2016 revision - part payment	INV - 1686	05 Agustus 2019	Rp.1.000.000.000
7.	PPN Juli 2019	INV - 1710	25 Agustus 2019	Rp.55.597.602,57
8.	PPN Agustus 2019	INV - 1750	23 September 2019	Rp.48.668.022,65
9.	PPN Januari s/d April 2019	INV - 1757	26 September 2019	Rp.303.088.503
10.	PPN September 2019	INV - 1710	23 Oktober 2019	Rp.178.049.867
11.	Revisi PPN 2016 s/d 2018	INV - 1823	06 November 2019	Rp.2.274.189.990

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps





TOTAL	Rp.4.263.027.815,22
-------	---------------------

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan 11 (sebelas) invoice / tagihan pembayaran pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) total sebesar Rp.4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen) yang terdakwa kirimkan tersebut, pada tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan 08 Nopember 2019 PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) telah melakukan pembayaran dengan cara transfer sebanyak 11 (sebelas) kali dari rekening Bank OCBC NISP Nomor Rekening: 164810013494 atas nama PT. PINISI DUTA BAHARI kepada CV. ORANGE SERVIS rekening Bank Mandiri Nomor Rekening: 145-00-1165011-2 atas nama CV. ORANGE SERVIS dengan total transfer/pembayaran sebesar Rp.4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen), dengan perincian sebagaimana table tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membuat 32 (tiga puluh dua) buah Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak fiktif dengan cara terdakwa mengedit form dengan menggunakan komputer dan terdakwa cetak yang menerangkan seolah-olah PT. PINISI DUTA BAHARI telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Kemudian terdakwa menyerahkan 32 (tiga puluh dua) buah Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak fiktif tersebut kepada PT. PINISI DUTA BAHARI sebagai pertanggungjawaban terdakwa atas 11 (sebelas) invoice / tagihan pembayaran pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) total sebesar Rp.4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) sebagaimana 11 (sebelas) invoice / tagihan pembayaran pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) sebesar Rp.4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen) yang terdakwa buat, melainkan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) / saksi FRANK WILLIAMS HYDE selaku Direktur PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) terdakwa menarik dan mempergunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) / saksi



FRANK WILLIAMS HYDE selaku Direktur PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) baru mengetahui perbuatan terdakwa setelah menerima email dari Dirjen Pajak pada tanggal 14 Agustus 2020 yang menerangkan "Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) yang isinya mengenai bukti pemeriksaan temuan pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) terlambat membayar pajak", dan email dari Dirjen Pajak pada tanggal 24 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa "Berdasarkan pengujian NTPN pada system kami, seluruh pembayaran wajib pajak / PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) tidak ada / tidak valid. Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) mengalami kerugian total sebesar Rp.4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukannya atas niatnya serta kesadaran akan akibatnya, dimana terdakwa memanfaatkan hubungannya dengan saksi FRANK WILLIAMS HYDE selaku Direktur PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK), yang telah memberikan kepercayaan menggunakan jasa terdakwa sebagai konsultan pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) dengan pembayaran jasa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebulan dengan tugas mengurus pajak, menerbitkan laporan keuangan bulanan, mengelola software akunting dan HR, membuat laporan pajak Pph 21, Pph 22, Pph 23, Pph 25 dan PPN, sehingga seolah-olah terdakwa melakukan tugasnya melakukan pembayaran pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK). Bahwa terdakwa sendiri yang melakukan penarikan atau transfer terhadap uang sejumlah Rp4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen) tersebut dimana terdakwa adalah sebagai Pemilik / Direktur CV. ORANGE BIZ SOLUTIONS / CV. ORANGE SERVIS;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**



Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan ada beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa yaitu perbuatan sejenis yang dilakukan dalam beberapa waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terbukti tersebut diatas, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan 08 Nopember 2019, terdakwa menerima uang pembayaran pajak PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) total sebesar Rp.4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen, yang tanpa sepengetahuan/ijin dari PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) / saksi FRANK WILLIAMS HYDE selaku Direktur PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) terdakwa menarik dan mempergunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya atas dasar kehendaknya untuk memiliki uang milik PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) total sebesar Rp.4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen), dimana semuanya dilakukannya dengan perbuatan sejenis dan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa yang didalam

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps



pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena Pembelaan Terdakwa hanya terkait pemidanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun. Atas tuntutan tersebut, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtgutterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel rekening koran bank OCBC NISP, nomor rekening 164810013494 an. PT PINISI DUTA BAHARI, dari bulan Maret 2019 s/d November 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transaksi transfer dana dari PT PINISI DUTA BAHARI ke Cv. Orange Service, beserta konfirmasi NTPN;
- 1 (satu) lembar SPHP ( Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak ) nomor 00115/WPJ.07/KP.0905/RIKSIS/2020 tanggal 14 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tagihan Pajak Penghasilan nomor 0049/106/18/059/19 tanggal penerbitan 04 Maret 2019, untuk masa/tahun pajak Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Tagihan Pajak Penghasilan nomor 0034/106/18/059/19 tanggal penerbitan 22 Mei 2019, untuk masa/tahun pajak April 2019;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan negara – penerimaan pajak dan kode ID Billing yang diduga fiktif;
- 1 (satu) bendel invoice dari Cv. Orange Biz Solutions;

Oleh karena merupakan milik PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK), maka sepatutnya dikembalikan kepada PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) melalui saksi FRANK WILLIAMS HYDE;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) total sejumlah Rp4.263.027.815,22 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh dua sen);
- Terdakwa sudah pernah dipidana (saat ini sedang menjalani pidana/sebagai terpidana);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sudah pantas dan adil sesuai kesalahannya;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ESTI YULIANI Alias ESTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran bank OCBC NISP, nomor rekening 164810013494 an. PT PINISI DUTA BAHARI, dari bulan Maret 2019 s/d November 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transaksi transfer dana dari PT PINISI DUTA BAHARI ke Cv. Orange Service, beserta konfirmasi NTPN;
- 1 (satu) lembar SPHP ( Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak ) nomor 00115/WPJ.07/KP.0905/RIKSIS/2020 tanggal 14 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tagihan Pajak Penghasilan nomor 0049/106/18/059/19 tanggal penerbitan 04 Maret 2019, untuk masa/tahun pajak Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Tagihan Pajak Penghasilan nomor 0034/106/18/059/19 tanggal penerbitan 22 Mei 2019, untuk masa/tahun pajak April 2019;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan negara – penerimaan pajak dan kode ID Billing yang diduga fiktif;
- 1 (satu) bendel invoice dari Cv. Orange Biz Solutions;

Dikembalikan kepada PT. PINISI DUTA BAHARI (SEA TREK) melalui saksi FRANK WILLIAMS HYDE;

**4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum., dan I Putu Suyoga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sudarsana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Lovi Pusnawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam sidang Teleconference;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

*Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.

TTD

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I Wayan Sudarsana, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)